

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Standar Harga Satuan Pembangunan Bangunan Gedung Negara Tahun 2025;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG STANDAR HARGA SATUAN PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA TAHUN 2025.

Pasal 1

- (1) Dengan Peraturan Wali Kota ini ditetapkan Standar Harga Satuan Pembangunan Bangunan Gedung Negara Tahun 2025.
- (2) Standar Harga Satuan Pembangunan Bangunan Gedung Negara Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman harga tertinggi untuk penyusunan anggaran, pelaksanaan kegiatan, pelaksanaan pengadaan, pembangunan gedung negara, rumah negara dan pagar gedung negara.
- (3) Standar Harga Satuan Pembangunan Bangunan Gedung Negara Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 2

Harga satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, termasuk:

- a. pajak;
- b. persetujuan bangunan gedung;
- c. penyediaan jasa konstruksi dan/atau jasa konsultasi;
- d. *overhead*;
- e. asuransi;
- f. perijinan; dan
- g. tingkat keselamatan dan kesehatan kerja.

Pasal 3

Sebelum diberlakukannya Peraturan Wali Kota ini, penggunaan Standar Harga Satuan Pembangunan Bangunan Gedung Negara Tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 21 Tahun 2024 Tentang Penetapan Harga Satuan Pembangunan Gedung Negara, Rumah Negara dan Pagar Gedung Negara di Kota Probolinggo Tahun 2024.

Pasal 4

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 31 Desember 2025
WALI KOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
AMINUDDIN

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 31 Desember 2025
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
REY SUWIGTYO

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2025 NOMOR 67

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


ADITYA RAMADHAN LAWADO, S.H.
NIP. 19840531 201001 1 011

SALINAN LAMPIRAN
 PERATURAN WALI KOTA PROBOLINGGO
 NOMOR 67 TAHUN 2025
 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN
 PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG
 NEGARA TAHUN 2025

STANDAR HARGA SATUAN PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA
 TAHUN 2025

I. Harga Satuan Pembangunan Gedung Kantor (dalam Rupiah/m² bangunan)

Tidak Sederhana	Sederhana
6.393.600	5.416.800

II. Harga Satuan Pembangunan Rumah Negara (dalam Rupiah/m² bangunan)

Rumah Tipe A	Rumah Tipe B	Rumah Tipe C, D, E
6.293.700	5.849.700	5.006.100

III. Harga Satuan Pembangunan Pagar Gedung Kantor
 (dalam Rupiah/m² bangunan)

PAGAR GEDUNG KANTOR		
Pagar Depan	Pagar Belakang	Pagar Samping
BT ; T. 1,50 M	T. 3 M	T. 2 M
2.775.000	2.220.000	1.565.100

IV. Harga Satuan Pembangunan Pagar Rumah Negara
 (dalam Rupiah/m² bangunan)

PAGAR RUMAH NEGARA		
Pagar Depan	Pagar Belakang	Pagar Samping
BT ; T. 1,50 M	T. 2,5 M	T. 2 M
2.442.000	2.275.500	1.554.000

WALI KOTA PROBOLINGGO,
 Ttd,
 AMINUDDIN